



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA SINGKAWANG  
DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023, bahwa penetapan nama bandar udara ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa penetapan nama Bandar Udara Singkawang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5295);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Nama Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 500/2406/Ekon-A tanggal 30 Juni 2021 hal Persetujuan Nama Bandar Udara Baru di Kota Singkawang;
  2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 162/180DPRD-B tanggal 26 Juli 2021 hal Persetujuan Usulan Nama Bandara Baru di Kota Singkawang;
  3. Surat Pj. Wali Kota Singkawang Nomor 500.11/1845/Dishub.PPT-A tanggal 14 November 2023 hal Persetujuan Usulan Nama Bandar Udara di Kota Singkawang;
  4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Nomor 500.11/229/DPRD tanggal 30 Oktober 2023 perihal Persetujuan Usulan Nama Bandar Udara di Kota Singkawang;
  5. Surat Pengurus Adat-Pasirah Kelurahan Pangmilang Nomor 02/psh/Pml/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Persetujuan Usulan Nama Bandar Udara di Kota Singkawang;
  6. Surat Pj. Wali Kota Singkawang Nomor 500.11/1847/Dishub.PPT-A tanggal 14 November 2023 hal Latar Belakang Usulan Nama Bandar Udara Singkawang;
  7. Surat Pernyataan Pj. Walikota Singkawang Nomor 500.11/1841/Dishub.PPT-A tanggal 14 November 2023 perihal bersedia menanggung keberatan atau gugatan dari pihak lain atas usulan perubahan nama bandar udara;

8. Surat Kepala Kantor UPBU Kelas II Tebelian Sintang Nomor AU.102/172/III/SQG.2024 tanggal 8 Maret 2024 perihal Persetujuan Usulan Nama Bandar Udara Baru di Kota Singkawang;
9. Surat Pernyataan Pj. Walikota Singkawang Nomor 500.11/1842/Dishub.PPT-A tanggal 14 November 2023 perihal tanggung jawab bahwa tidak akan melakukan perubahan nama terhadap nama bandar udara dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak perubahan nama bandar udara ditetapkan;
10. Surat Pernyataan Pj. Walikota Singkawang Nomor 500.11/1843/Dishub.PPT-A tanggal 14 November 2023 perihal tanggung jawab bahwa tidak ada pernyataan keberatan dari masyarakat atau lembaga/organisasi masyarakat setelah dilakukan publikasi usulan perubahan nama bandar udara melalui media cetak dan/atau elektronik terkait usulan nama bandar udara;
11. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor HK.102/1/1/DRJU.KUM-2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Usulan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA SINGKAWANG DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- PERTAMA : Menetapkan nama Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Terhadap penetapan nama bandar udara ini dilakukan publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan nama bandar udara.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2024

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
14. Gubernur Kalimantan Barat;
15. Ketua DPRD Kota Singkawang;
16. Wali Kota Singkawang;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang; dan
19. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

